

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara 71114 - RANTAU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKJIP)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPIN**

LAPORAN LKJIP 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, Maret 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Drs. H. Muhammad Nor, M.AP
NIP. 197109101991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	33
1.3 Dasar Hukum	33
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	35
2.2 Perjanjian Kinerja 41	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja	45
3.2 Efisiensi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan s/d Desember 2025	28
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) s/d Desember 2025	32
Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	33
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	38
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	40
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah	42
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	42
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	46
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	46
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	52
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja	54
Tabel 3.5 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Anggaran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	32
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Sesuai dengan penerapan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang fokus terhadap penanganan kebencanaan di daerah kabupaten yang bersinergi dengan lembaga/ SOPD terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, berperan sebagai lembaga yang menangani masalah kebencanaan yang meliputi dari pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pada Dasarnya BPBD mempunyai fungsi sebagai sebagai berikut :

1. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi teknis lainnya secara vertikal maupun horizontal dan dengan lembaga non pemerintah.
2. Fungsi komando yaitu jika terjadi tanggap darurat bencana BPBD berfungsi sebagai komando pengendalian operasional kebencanaan di daerah dengan melibatkan semua unsur terkait.

3. Fungsi penyelenggara yaitu BPBD dapat melaksanakan atau menyeenggarakan kegiatan kebencanaan terdiri dari 4 macam :
- a. Penyelenggaraan pada saat tidak terjadi bencana.
 - b. Penyelenggaraan pada saat terdapat potensi bencana.
 - c. Penyelenggaraan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan pemulihan.
 - d. Penyelenggara Rehabilitasi dan Rekontruksi.

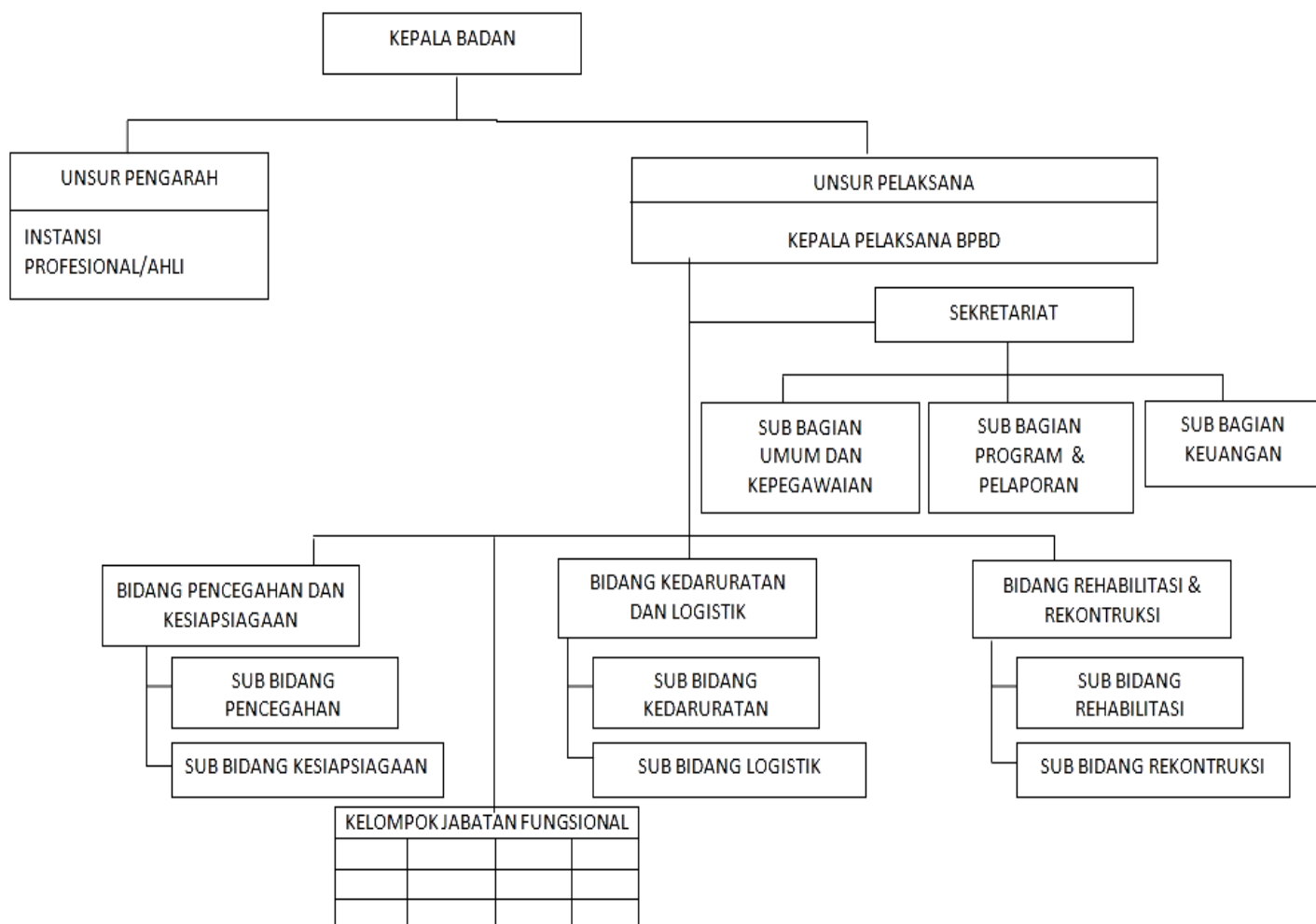
Secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan peran aktif lembaga sosial masyarakat lainnya serta menetapkan kebijaksanaan penanggulangan bencana yang sinergis antara kebijaksanaan daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharapkan peran Pemerintah daerah dalam penanganan bencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar penanganan bencana.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 25 dalam peraturan daerah No 09 tahun 2016 yang struktur organisasinya terdiri dari : kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terdiri dari :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pencegahan.
- 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.

e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Kedaruratan.
- 2) Sub Bidang Logistik.

f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Rehabilitasi.
- 2) Sub Bidang Rekonstruksi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin adalah :

a) Tugas Pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak tepat dan cepat, efektif dan efisien ; dan
- b. Koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata ;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata ;

- b. merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana ;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi Daerah rawan bencana ;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- j. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya ;

(3). Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. Pengarah Penanggulangan Bencana ; dan
- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

(1) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana Daerah;
- b. menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana Daerah;
- c. potensi menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana Daerah;
- d. menghimpun dan menginventarisasikan kebijakan penanganan penanggulangan bencana Daerah;
- e. merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana Daerah;
- g. merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana Daerah;
- h. memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana Daerah;
- i. membantu dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan bencana Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksana Penanggulangan Bencana :

(1) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraana penanganan dan penanggulangan bencana;

- b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana ;
- c. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- d. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- e. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapan penanggulangan bencana;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- h. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana;
- i. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- j. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan;
- k. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
- l. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari:

- a. Sekretariat ;

- b. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan ;
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi Kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana;
 - b. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan Keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan;
 - e. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- g. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabannya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat adalah :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan :
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data bencana;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program rencana terintegrasi ;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan ;

- g. Menyiapkan bahan menyusun dokumen-dokumen Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - i. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan ; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi Keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan dan penegasan dokumen anggaran ;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;

- g. menyiapkan bahan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan ;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi ;
- c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas ;
- e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan Kantor serta mengatur perparkiran ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun Rancangan Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai kebutuhan ;

- g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;
- h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ;
- j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan besetting formative ;
- l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi Kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi Kepegawaian ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas Kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi Kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual Kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik Kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi Kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terhadap ancaman bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penganggulangan bencana;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiagaan adalah :

(1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana ;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana Daerah ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana ;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standarteknis penanggulangan bencana ;
- m. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitas

upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana..

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana ;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar ;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkan barang pasokan kebutuhan dasar ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan ;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana ; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik :

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- i. Penyelenggaraan pengendalian operasional bencana

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah :

- a. Sub Bidang Kedaruratan ; dan
- b. Sub Bidang Logistik.

(1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevaluasi korban bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan ;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan ;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan .
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumberdaya alam maupun buatan ;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana ;
- j. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana ;
- k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai Bidang tugas dan tanggung jawabnya.

- p. Menyelenggarakan pengendalian operasional bencana
- q. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana
- r. Menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang kebencanaan
- s. Menyampaikan data dan informasi tentang kebencanaan
- t. Menyelenggarakan kegiatan dan operasional untuk mengatasi bencana dalam situasi darurat bencana

(1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan Logistik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasardan logistik ;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompokrentan dan kebutuhan dasar dan logistik ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugas.
- e. Menyampaikan dan mendistribusikan logistik untuk kebutuhan bencana
- f. Menyusun penyediaan dan pengadaan kebutuhan logistik untuk bencana
- g. Melaksanakan administrasi pembukuan dan penyimpanan logistik

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana prasarana umum;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial psikologi ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Ekonomis ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Budaya ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban ;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana Sosial masyarakat dan keagamaan ;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;

- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksanaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(5) Unsur-unsur Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Rehabilitasi ; dan
- b. Sub Bidang Rekontruksi.

(1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemlihan Sosial psikologis, Sosial Ekonomis dan Budaya Sosial, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data kerusakan akibat bencana ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan ;

- e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan ;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
- h. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat ;
- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi Sosial psikologis masyarakat ;
- j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana ;
- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik ;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya ;
- m. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban ;
- n. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi Pemerintah ;
- o. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pelayanan publik ;
- p. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) Sub Bidang Rekontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahandan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, serta kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana ;
- d. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik ;
- e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana ;
- f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana Sosial masyarakat ;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;
- h. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rencana bangun yang tepat ;
- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana ;

- j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik ;
- m. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Dukungan SDM

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya BPBD Kabupaten Tapin didukung oleh aparatur sipil negara yang berjumlah 14 orang dibantu 7 orang tenaga kontrak Administrasi, 14 orang Satgas dan 6 orang Operator Pusdalops, 1 orang petugas keamanan kantor serta 2 orang petugas kebersihan. Untuk lebih jelasnya komposisi Pegawai BPBD dapat dilihat pada tabel disebelah :

Tabel.1.1.
Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan,
Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2025.

No	Nama dan NIP	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Pangkat/Golongan
1	Drs.H.MUHAMMAD NOR,M.AP 196411071987031009	Magister Administrasi Publik	S-2	Kepala Pelaksana / Pembina Utama Muda/IV.c
2	AHMAD RIZALI, ST 19730622 199803 1 012	Sarjana Teknik	S-1	Sekretaris /Pembina Tingkat I /IV.b
3	H. SYAHRADI, S.IP, MM 19720808 199203 1 006	Magister Manajemen	S-2	Kabid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan/Pembina/IV.a
4	H. A. SYOFYAN, S.AP, MM 19770221 199803 1 009	Magister Manajemen	S-2	Kabid Kedaruratan dan Logistik/Pembina I/IV.a
5	ALPIAN ANSHARY, SE, MM 19720911 200604 1 005	Magister Manajemen	S-2	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Pembina/IV.a
6	DIDIK SUGITO, S. Kom 19820309 200904 1 004	Sarjana Komputer	S-1	Kabid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi/ Pembina/IV.a
7	GITA RAMADHANA, S.Kom 19870508 200904 2 004	Sarjana Komputer	S-1	Kasubbag.Program dan Pelaporan /Penata Tingkat I /III.d
8	KHAIRANI, S.Sos 19710818 199203 1 012	Sarjana Sosial	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Penata Tingkat I/III.d
9	Hj. HERLIANA, S.AP 19720402 200604 2 017	Sarjana Adm. Publik	S-1	Kasubbag.Umum dan Kepegawaian/ Penata Tingkat I /III.d
10	YESTHITA A.W, ST 19841105 201503 2 001	Sarjana Teknik	S-1	Pranata Bencana / Penata /III.c
11	RAHMAD FAJAR, S.T 19940721 201903 1 002	Sarjana Teknik	S-1	Kepala Sub Bagian Keuangan/Penata Muda Tingkat I / III.b
12	HAIRIDHA, S.T 19971020 202504 2 005	Sarjana Teknik	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Penata Muda / III.a

13	MUNISA, S.T 19981104 202504 2 007	Sarjana Teknik	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Penata Muda / III.a
14	IRFAN NOPRIYANTO, A.Md 19941129 202504 1 001	Sarjana Komputer	D-3	JF. Penata Laksana Barang Terampil Pengatur / II.c
15	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	SLTA	SLTA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Penata Muda/III.a
16	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	SLTA	SLTA	Bendahara Pengeluaran /Penata Muda/III.a
17	RUSDIANA 19741112 2007012 019	SLTA	SLTA	Pengelola Logistik/Pengatur Tingkat /III.a
13	MUNISA, S.T 19981104 202504 2 007	Sarjana Teknik	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Penata Muda / III.a
14	IRFAN NOPRIYANTO, A.Md 19941129 202504 1 001	Sarjana Komputer	D-3	JF. Penata Laksana Barang Terampil Pengatur / II.c
15	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	SLTA	SLTA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Penata Muda/III.a
16	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	SLTA	SLTA	Bendahara Pengeluaran /Penata Muda/III.a
17	RUSDIANA 19741112 2007012 019	SLTA	SLTA	Pengelola Logistik/Pengatur Tingkat /III.a
18	RAHMANI, S. Kom 19920930 202521 1 005	Sarjana Komputer	S-1	PPPK Penata Layanan Operasional Penata Muda / IX
19	M. NAJMI FADHILAH, S.Kom 19920923 202521 1 096	Sarjana Komputer	S-1	PPPK PW Penata Layanan Operasional Penata Muda / IX
20	WAHIDAH, S.Pd 19920712 202521 2 110	Sarjana Pendidikan	S-1	PPPK PW Penata Layanan Operasional Penata Muda / IX
21	M. ALI NORDIN, S.Kom 19941207 202521 1 080	Sarjana Komputer	S-1	PPPK PW Penata Layanan Operasional Penata Muda / IX
22	TAUPIK NOR RAHMAN,S.Kom 19900329 202521 1 105	Sarjana Komputer	S-1	PPPK PW Penata Layanan Operasional Penata Muda / IX

23	SITI FATIMAH, S. Kom 19990704 202521 2 064	Sarjana Komputer	S-1	PPPK PW Penata Layanan Operasional Penata Muda / IX
24	RAHMAT AMRULLAH, S. Kom 19941207 202521 1 080	Sarjana Komputer	S-1	PPPK PW Penata Layanan Operasional Penata Muda / IX
25	M. MUGNI MARHABAN 19990124 202521 1 001	SLTA	SLTA	PPPK Operator Layanan Operasional Pengatur / V
26	MUHAMMAD IKHSAN 19960921 202521 1 007	SLTA	SLTA	PPPK Operator Layanan Operasional Pengatur / V
27	IBRAHIM RISYAD 19970302 200521 1 003	SLTA	SLTA	PPPK Operator Layanan Operasional Pengatur / V
28	SABIRIN 20011016 202521 1 019	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
29	AHMAD DAHLAN 20020729 202521 1 023	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
30	M. DHIKA ABDILAH 19950226 202521 1 069	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
31	SYAFRUDIN 19680326 202521 1 009	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
32	SYAHYUDIN NOOR 19850517 202521 1 107	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
33	RISNADI 199712182025211050	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
34	M. SYAFWAN ZAIDAN 19990914 202521 1 058	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
35	M. AZRUL AZIS 19950922 202521 1 068	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
36	JAILANI 19920202 202521 1 159	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
37	TAUFIK RAHMAN 19880213 202521 1 090	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V

38	MUHAMMAD AHYAT 20010527 202521 1 024	SLTA	SLTA	PPPK PW Operator Layanan Operasional Pengatur / V
----	---	------	------	--

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2025

Tabel.1.2.
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan
s/d akhir Desember 2025.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	REGITA TASYA SENDYFA	TENAGA ADMINISTRASI	
2	GUSTI MARDAYANTI	TENAGA ADMINISTRASI	
3	REZEKI ARI FAUZI, ST	TENAGA PUSDALOPS	
4	SUFYAN NOR	TENAGA PUSDALOPS	
5	MUHAMMAD RIYADH	SATUAN PETUGAS	
6	SAID AHMAD AZHAR NASIR	SATUAN PETUGAS	
7	AWLIA RAHMAN	SATUAN PETUGAS	
8	AHMAD MULKHAN LUTHFI	SATUAN PETUGAS	
9	MAKI HELMI	SATUAN PETUGAS	
10	MUHAMMAD AKBAR	SATUAN PETUGAS	
11	DAIDIN	PETUGAS KEBERSIHAN	
12	RASYIDI	PETUGAS KEBERSIHAN	
13	YURDANI	PETUGAS KEAMANAN	

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2025

1.2.2 Anggaran

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD yang ditetapkan dalam rancangan APBD TA 2025 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Tapin dengan Pagu Belanja sebesar **Rp. 9.811.558.421,00** dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja sebesar **Rp. 9.811.558.421,00** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapin dengan realisasi sebesar **Rp. 9.067.002.244,00 (persentase sebesar 92,41)**.

Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100 persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada saat anggaran perubahan yang terutama pada kegiatan bidang untuk melaksanakan anggaran standar pelayanan minimal, sehingga pelaksanaan tersebut terkendala pada mepetnya waktu untuk melakukan kegiatan yang hampir di akhir tahun anggaran, juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran, selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah, namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja BPBD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan **Sangat Baik**, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan dalam realisasi dan persentase Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Tapin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Pagu, Realisasi dan Persentase DPA BPBD Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2025

Kode/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.017.800,00	3.927.600,00	97,75
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.017.800,00	3.927.600,00	97,75

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.711.318.733,00	2.445.362.454,00	90,19
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.595.213,00	2.437.839.454,00	90,17
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.651.520,00	3.476.500,00	95,21
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.072.000,00	4.046.500,00	99,37
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.266.000,00	3.036.200,00	92,96
1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.266.000,00	3.036.200,00	92,96
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.366.400,00	601.803.983,00	99,25
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.580.900,00	60.190.200,00	96,18
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.653.000,00	130.240.000,00	99,68
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.350.000,00	20.790.000,00	93,02
1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	-	-	0,00
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.162.500,00	14.135.000,00	99,81
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.620.000,00	376.448.783,00	99,95
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.130.757.125	1.905.623.665	89,43
1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	382.076.400,00	380.453.055,00	99,58
1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	365.233.600,00	181.596.000,00	49,72
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.377.560,00	946.223.398,00	93,93
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.061.500,00	3.055.000,00	99,79
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.759.800,00	151.342.270,00	75,38
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	803.556.260,00	791.826.128,00	98,54
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.308.900,00	468.348.104,00	98,54
1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	387.222.400,00	380.863.104,00	98,36
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.086.500,00	87.485.000,00	99,32

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	240.403.100,00	222.120.000,00	92,39
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	240.403.100,00	222.120.000,00	92,39
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.416.919.250,00	3.245.440.750,00	94,98
1.05.03.2.02.2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	788.236.250,00	628.475.750,00	79,73
1.05.03.2.02.4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	866.300.000,00	864.690.000,00	99,81
1.05.03.2.02.6 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	162.383.000,00	152.601.000,00	93,98
1.05.03.2.02.14 Penyusunan Rencana Kontejensi Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.499.850.000,00	99,99
1.05.03.2.02.17 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	100.000.000,00	99.824.000,00	99,82
5.02.04.1.01 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	359.045.900,00	346.618.000,00	96,54
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	79.203.800,00	68.652.500,00	86,68
1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	279.842.100,00	277.965.500,00	99,33
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	78.119.839	58.454.750	76,65
1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/kota	46.144.600,00	45.012.500,00	97,55
1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	185.371.178,00	169.734.200,00	91,56
1.05.03.2.04.13 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	8.709.000,00	7.326.000,00	84,12
TOTAL	9.811.558.421,00	9.067.002.244,00	92,41

Tabel 1.4 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 8.527.571.146,00
APBD	Tahun n	Rp. 9.811.558.421,00
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp

Sumber : APBD BPBD kab. Tapin

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Dalam rangka mencapai visi misi pembangunan daerah yang aspiratif dan berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan Kabupaten Tapin yang Maju dan Beriman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025- 2029.

Penataan organisasi pemerintahan baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.

1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam menetapkan tujuan dan sasaran berpedoman pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun Visi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN
(BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS,
DAN BERKELANJUTAN)”**

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ditetapkan lima misi Pembangunan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi;**
2. **Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata, dan Industri Kreatif;**
3. **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang;**
4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif terhadap Ketahanan Bencana**
5. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.**

Berdasarkan lima misi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin merupakan bagian dari misi ke empat dengan sasaran daerah pada **Meningkatnya Kualitas Antisipasi Dan Penanganan Bencana Daerah** dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah. Sebagai wujud harmonisasi dalam penyusunan perencanaan, sasaran tersebut merupakan dasar dalam penetapan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis, dan tinjauan faktor internal serta eksternal, tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah **“Meningkatnya Kualitas Antisipasi Dan Penanganan Bencana Daerah”**. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2025-2029.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai untuk 5 (Lima) tahun ke depan, dimana tujuan tersebut selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaen Tapin 2025-2029. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan ditunjukkan oleh BPBD dalam waktu 5 (lima) tahun dari 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BPBD Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju terintegrasi dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah.
- d. Meningkatkan kualitas penanganan bencana alam.
- e. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

- f. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tugas bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah, salah satunya sangat tergantung dari peran serta masyarakat, baik pada saat sebelum terjadinya bencana/prabencana, saat terjadinya bencana/tanggap darurat, maupun saat setelah terjadinya bencana/pasca bencana. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin inilah yang akan terus didorong oleh BPBD Kabupaten Tapin sebagai salah satu wujud dalam pengurangan risiko bencana.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	1 Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			a						
				indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57
				indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0.72	0.74	0.76	0.78	0.8
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80.5	81	82.5	83
		2	Meningkatnya Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80	81	82	83	84

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Periode 2025-2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	indeks	Untuk menghitung Indikator Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 pertanyaan di link perhitungan IKD (Indeks Ketahanan Daerah) dari BNPB	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 12 indikator dari 48 pertanyaan	BPBD Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
		indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	indeks	Untuk menghitung Indikator Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 pertanyaan di link perhitungan IKD (Indeks Ketahanan Daerah) dari BNPB	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 24 indikator dari 96 pertanyaan	BPBD Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
		indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	indeks	Untuk menghitung Indikator Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 pertanyaan di link perhitungan IKD (Indeks Ketahanan Daerah) dari BNPB	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 5 indikator dari 20 pertanyaan	BPBD Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
3	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat	point	Nilai Komponen AKIP	Nilai Laporan Hasil Evaluasi	Inspektorat Kab.Tapin

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kinerja Perangkat Daerah	Daerah		(Perencanaan Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
4	Meningkatn ya Profesionalis me ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesion alisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	poin	Dimensi 1: Kualifikasi Dimensi 2: Kompetensi Dimensi 3: Kinerja Dimensi 4: Kedisiplinan Masing-masing dimensi tersebut memiliki indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN IP- ASN Perangkat Daerah memiliki skala nilai dari 0 hingga 100, Semakin tinggi nilai IP-ASN Perangkat Daerah, semakin baik kualitas profesionalitas ASN.	Rumus pengukuran Indeks profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Hasil penilaian berdasarkan hasil penilaian yang diunggah pada Aplikasi Padaringan Tapin	BKPSDM Kab. Tapin

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0.43 indeks
		indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0.53 indeks
		indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0.72 indeks
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80 poin
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %

8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100 %
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang di manfaatkan SKPD	100 %
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit
11	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa / kelurahan yang mempunyai kemampuan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %
12	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Desa / kelurahan yang mempunyai kemampuan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %
13	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100 %
14	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persentase
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	168 Dokumen
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
21	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik	12 Paket

	Logistik Kantor	Kantor yang Disediakan	
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 %
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
32	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah masyarakat yang menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di daerah rawan bencana	150 Orang
33	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan peralatan, perlindungan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	100 %
34	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Bencana	2 Kali
35	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah hasil pendampingan Asistensi dokumen dengan BNPB	3 Laporan
36	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi(pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada	1 %

		dikawasan tempat tinggalnya	
37	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya/masyarakat yang bersertifikat	150 Kamus
38	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 %
39	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 %
40	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 %
41	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 %
42	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 tahun	5 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80 poin

		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80
1-1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %
1-1-1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan
1-2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %
1-2-1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan
1-2-2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
1-2-3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Laporan

		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1-3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
1-3-1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	168 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	168 Dokumen
1-4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %
1-4-1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1-4-2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
1-4-3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
1-4-4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Paket
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan
1-4-5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
1-5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100 %
1-5-1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit
		Jumlah Paket Mebel yang	10 Unit

		Disediakan	
1-5-2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 %
1-6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang di manfaatkan SKPD	100 %
1-6-1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
1-6-2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
1-6-3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
1-7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit
1-7-1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit
1-7-2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0.43 indeks
		indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat	0.53 indeks

		bencana	
		indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0.72 indeks
2-1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa / kelurahan yang mempunyai kemampuan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %
2-1-1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang
		Jumlah masyarakat yang menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di daerah rawan bencana	150 Orang
2-2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Desa / kelurahan yang mempunyai kemampuan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %
2-2-1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit
		Persentase masyarakat yang mendapatkan peralatan, perlindungan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	100 %
2-2-2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan
		Jumlah Pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Bencana	2 Kali
2-2-3	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	6 Dokumen
		Jumlah hasil pendampingan	3 Laporan

		Asistensi dokumen dengan BNPB	
2-2-4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi(pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 %
2-2-5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150 Kawasan
		Jumlah aparatur/masyarakat yang bersertifikat	150 Kamus
2-3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100 %
2-3-1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 %
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 %
2-3-2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 %
2-4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persentase
2-4-1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 %
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 %
2-4-2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 %

		paling lama dalam 1 (satu) tahun	
		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 %
2-4-3	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5 %
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 tahun	5 %

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur kinerja, ditetapkan predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Bupati Tapin pada tahun 2025. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0.43	0,42	97,67%	Sangat Tinggi	BNPB

	Pemulihan bencana	indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0.53	0,55	103,77 %	Sangat Tinggi	BNPB
		indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0.72	0,72	100%	Sangat Tinggi	BNPB
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Score	80,50	100,625%	Sangat Tinggi	LHE AKIP
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) perangkat Daerah	80 Score	78,36	97,95%	Sangat Tinggi	BKPSDM

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran 1 : Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana

- Indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
- Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana

Untuk menghitung Indikator Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 pertanyaan di link perhitungan IKD (Indeks Ketahanan Daerah) dari BNPB.

L19	A	B	C	D	E
1					
2	NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
3	1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.77	0.59	SEDANG
4	2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.73		
5	3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.64		
6	4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.68		
7	5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.42		
8	6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.55		
9	7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.72		
10					
11					

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin mengalami penambahan saat dilakukannya Asistensi SAKIP dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 12 indikator dari 48 pertanyaan
		indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 24 indikator dari 96 pertanyaan
		indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 5 indikator dari 20 pertanyaan

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Indikator perubahan mulai oktober tahun 2025, sebelumnya BPBD kabupaten Tapin menggunakan Indikator IKD (Indeks Kapasitas Daerah)			0.43	0,42	97,67%

	bencana	indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	dan IRB (Indeks Resiko Bencana)	0.53	0,55	103,77 %
		indeks pengembangan sistem pemulihan bencana		0.72	0,72	100%

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun N	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,42	0.47	89,36%
		indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,55	0.57	96,49 %
		indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0,72	0.8	90%

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun Ini dengan standar nasional pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi /Kabupaten/Kota

No .	Sasaran Strategi s	Indikator	Kabupaten Tapin	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Lain	Persentase Kinerja Kab. Tapin dibanding Kinerja Provinsi
			Realisasi Tahun N		
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,42	0,53	79,24 %
		indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,55	0,68	80,88%
		indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0,72	0,49	146,93%

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

BPBD Kabupaten Tapin mengalami perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama) pada tahun 2025, Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana realisasi dengan nilai 0,42, Jika dibandingkan dengan Standar Provinsi Kalimantan Selatan dengan indeks 0,53 dengan nilai capaian sebesar 79,24 %, Untuk indikator indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana realisasi dengan nilai 0,55, Jika dibandingkan dengan Standar Provinsi Kalimantan Selatan dengan indeks 0,68 dengan nilai capaian sebesar 80,88 %, dan Untuk indikator indeks pengembangan sistem pemulihan bencana realisasi dengan nilai 0,72, Jika dibandingkan dengan Standar Provinsi Kalimantan Selatan dengan indeks 0,49 dengan nilai capaian sebesar 146,93%. Berikut dilampirkan data yang diambil dari Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.

**4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025
– 2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Berikut ini dapat dilihat dalam tabel 4.5 Daftar Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	IKU Tujuan Renstra Dan Ess II
2	Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Indeks	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	Indikator Sasaran Renstra
3	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Indeks	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	Indikator Sasaran Renstra
4	Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Indeks	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	Indikator Sasaran Renstra
5	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Indeks	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	Indikator Sasaran Renstra
6	Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Indeks	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	Indikator Sasaran Renstra
7	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	Indikator Sasaran Renstra
8	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	Indikator Sasaran Renstra
9	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Program Prioritas (Program Penanggulangan Bencana)
10	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Program Prioritas (Program Penanggulangan Bencana)
11	Persentase Penanganan Pascabencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Program Prioritas (Program Penanggulangan Bencana)

3.1.2 Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). SAKIP adalah Rangkaian Sistematis dan Berbagai Aktifitas, Alat dan Prosedur yang Dirancang untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja Pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP Perangkat Daerah adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan pada perangkat daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Nomor : 700.1.2.1 / 080 / Evaluasi/SAKIP BPBD/ WIL. I/IX/INSP/2025, Tanggal 15 September 2025 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tapin, Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah 80,50 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja A.

--	--	--

a. Perencanaan Kinerja	20	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15	12,30
d. Evaluasi Internal	25	20,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	80,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Dari hasil tersebut jika dibandingkan dengan target yang di tetapkan yaitu Tingkat Akuntabilitas Kinerja sebesar 80,50, maka capaian yang di peroleh sebesar 100,625%. Hasil capaian tersebut apabila merujuk pada skala peringkat hasil kinerja maka realisasi kinerja IKU ini berada pada kriteria Sangat Tinggi. Faktor Pendorong nya Kerjasama dari seluruh Bidang dalam percepatan pengumpulan data, sedangkan Faktor penghambatnya Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP belum tersedia, Implementasi capaian kinerja pada aplikasi tersebut masih belum optimal, Implementasi pelaporan kinerja masih belum optimal Kurangnya Umpan Balik yang Komprehensif Ketidakterlibatan pihak terkait dalam memberikan umpan balik yang menyeluruh dan konstruktif selama proses evaluasi

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	78,05	80,50	80 <i>Score</i>	80,50	100,6 25%

Uraian Penjelasan Tabel 3.8 Nilai SAKIP merupakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan KKE SAKIP. Dalam hal ini, Nilai SAKIP Perangkat Daerah segi perbandingan realisasi capaian tahun 2022 dengan capaian 71, sedangkan nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 78,05 dan pada tahun 2024 memperoleh nilai 80,50.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin periode 2025 - 2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun N	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,50	83	96,98%

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun Ini dengan standar nasional pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No .	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun N	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Lain	Persentase Kinerja Kab. Tapin dibanding Kinerja Provinsi
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Akuntabilitas	Meningkatnya Akuntabilitas	80,50	-	-

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Permasalahan dalam Analisis manfaat/ kegagalan dan solusi untuk indikator kinerja utama Nilai SAKIP Perangkat Daerah, untuk capaian persentase indikator kinerja Utama dapat dipastikan bahwa capaian target belum memenuhi target yang diinginkan. disebabkan kurangnya faktor perencanaan dan pengukuran kinerja. Solusinya Melakukan bimbingan teknis mengenai pengerjaan dokumen SAKIP dan untuk perhitungan KKE SAKIP.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan. Program ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah pada Kegiatan perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Adapun kegiatan penunjang keberhasilan nilai sakip berupa

- Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja Penyusunan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras antara sasaran strategis dengan anggaran.
- Reviu *Cascading* Kinerja: Memastikan tujuan strategis organisasi dijabarkan hingga level individu (jabatan terendah) agar terukur.
- Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) yang berorientasi hasil (*outcome*), bukan sekadar output.
- Penguatan Pengukuran Kinerja Berkala Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulanan/Bulanan: Rapat rutin untuk memantau capaian realisasi kinerja dibandingkan target.
- Analisis Data Kinerja: Analisis penyebab kesenjangan (*deviasi*) antara target dan realisasi, serta menentukan tindak lanjut perbaikan.
- Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Penyusunan LAKIP/LKjIP tepat waktu dan akurat, menyajikan data capaian indikator yang akuntabel.
- Penguatan Evaluasi Kinerja Internal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP (Inspektorat): Menilai kualitas penerapan manajemen kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan.

- Workshop/Diklat SAKIP: Peningkatan kapasitas pegawai dalam pemahaman manajemen kinerja.
- Penerapan Aplikasi E-SAKIP: Optimalisasi penggunaan sistem informasi untuk manajemen kinerja.

3.1.3 Sasaran 3 : Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Rumus pengukuran Indeks profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Hasil penilaian berdasarkan hasil penilaian yang diunggah pada Aplikasi Padaringan Tapin

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. . IP-ASN Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019. IP-ASN Perangkat Daerah terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- Dimensi 1: Kualifikasi
- Dimensi 2: Kompetensi

- Dimensi 3: Kinerja
- Dimensi 4: Kedisiplinan

Masing-masing dimensi tersebut memiliki indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN IP-ASN Perangkat Daerah memiliki skala nilai dari 0 hingga 100, Semakin tinggi nilai IP-ASN Perangkat Daerah, semakin baik kualitas profesionalitas ASN. IP-ASN Perangkat Daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur dan memperbaiki kualitas profesionalitas ASN. IP-ASN Perangkat Daerah juga digunakan oleh pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan Laporan dari Aplikasi Kepegawaian Milik Pemerintah Kabupaten Tapin yang bernama Padaringan (Pelayanan Dalam Jaringan Kepegawaian) per tanggal 31 Desember 2025 Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah **78,36**.

No	Nama dan NIP	IP ASN
1	Drs.H.MUHAMMAD NOR,M.AP 196411071987031009	75
2	AHMAD RIZALI, ST 19730622 199803 1 012	80
3	H. SYAHRADI, S.IP, MM 19720808 199203 1 006	75
4	H. AKHMAD SYOFYAN, S.AP, MM 19770221 199803 1 009	85
5	DIDIK SUGITO, S. Kom 19820309 200904 1 004	85
6	Hj. HERLIANA, S.AP 19720402 200604 2 017	75
7	GITA RAMADHANA, S.Kom 19870508 200904 2 004	75
8	RAHMAD FAJAR, S.T 19940721 201903 1 002	75
9	KHAIRANI, S.Sos 19710818 199203 1 012	72

10	ALPIAN ANSHARY, SE, MM 19720911 200604 1 005	80
11	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	70
12	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	80
13	RUSDIANA 19741112 2007012 019	80
14	YESTHITA A.W, ST 19841105 201503 2 001	90
IP-ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		78,36

Dari hasil tersebut jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu IP-ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah 80, maka capaian yang diperoleh sebesar 97,95%. Hasil capaian tersebut apabila merujuk pada skala peringkat hasil kinerja maka realisasi kinerja IKU ini berada pada kriteria Sangat Tinggi. Faktor pendorong Sistem Penghargaan yang Jelas dan Berbasis Kinerja Adanya sistem penghargaan (reward) yang jelas dan berbasis pada capaian kinerja mendorong motivasi ASN untuk mencapai target kerja yang tinggi dan Faktor Penghambat Implementasi capaian kinerja pada aplikasi tersebut masih belum optimal.

Berdasarkan kriteria tersebut di BPBD masih adanya ASN yang belum lengkap mengisi data pada aplikasi padaringan serta kurangnya sosialisasi.

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	26,4	72	78,36	80 Score	78,36	97,95 %
----	---	---	------	----	-------	-------------	-------	------------

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Uraian Penjelasan Tabel 3.12 Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah merupakan Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN, pentingnya IP ASN juga sebagai potret profesionalitas ASN dan instansi, dasar pemetaan potensi dan kompetensi ASN, diukur melalui 4 dimensi IP ASN antara lain: Kualifikasi (jenjang pendidikan formal), Kompetensi (pengembangan kompetensi), Kinerja (penilai kinerja), Disiplin (hukuman dan penghargaan disiplin), sehingga makin tinggi nilai IP ASN suatu SKPD maka akan dinyatakan bahwa ASN dan instansi sudah tinggi tingkat profesionalitasnya. Dalam hal ini, Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah segi perbandingan realisasi capaian tahun 2022 dengan capaian 26,4, sedangkan nilai IP ASN 2023 sebesar 72, pada Tahun 2024 IP ASN sudah terupdate dan terakumulasi dengan memperoleh penilaian sebesar 78,36 dan pada tahun 2025 IP ASN sudah terupdate dan terakumulasi dengan memperoleh penilaian sebesar 78,36.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode 2025 - 2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun N	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	78,36	84	93,28%

	Daerah	h			
--	--------	---	--	--	--

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Uraian penjelasan tabel kemajuan capaian sasaran pada Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah difokuskan pada pengukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah terealisasi Kinerja senilai 93,28% hampir mendekati target akhir pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 2025 – 2029.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No .	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun N	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Lain	Persentase Kinerja Kab. Tapin dibanding Kinerja Provinsi
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	78,36	-	-

Sumber : BPBD Kabupaten Tapin 2025

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : , untuk capaian persentase indikator kinerja Utama dapat dipastikan bahwa capaian memenuhi target dengan kategori tinggi di tingkat Profesionalisme ASN:

- Manfaat: Mengetahui standar profesionalitas, melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi dan kedisiplinan pegawai ASN

dalam melaksanakan tugas jabatannya, pengukuran IP ASN tidak hanya bermanfaat bagi sebuah organisasi atau instansi pemerintah melainkan juga para pegawai serta masyarakat.

- - Solusi: melakukan pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai ASN Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melakukan sosialisasi bersama BKPSDM dengan memverifikasi atau memvalidasi kembali data yang diperlukan

Permasalahan dalam Analisis manfaat/ kegagalan dan solusi untuk indikator kinerja utama . Program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama pada indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Adapun kegiatan penunjang keberhasilan IP ASN perangkat daerah berupa :

- Peningkatan Dimensi Kompetensi
 - Pendidikan dan Pelatihan (Diklat): Mengikuti diklat teknis, manajerial, maupun fungsional.
 - Seminar/Workshop/Webinar: Partisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan kompetensi non-klasikal.
 - Sertifikasi Profesi: Mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi.
 - Pembelajaran Mandiri/E-Learning: Mengikuti pembelajaran melalui platform digital secara terus-menerus.
 -

- Peningkatan Dimensi Kualifikasi:
 - Tugas Belajar/Izin Belajar: Menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kebutuhan organisasi.
- Peningkatan Dimensi Kinerja:
 - Penyusunan SKP yang Jelas: Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terukur dan selaras dengan tujuan instansi.
 - Pelaporan Kinerja Berbasis Sistem: Pemutakhiran data kinerja secara berkala pada aplikasi MyASN.
- Peningkatan Dimensi Disiplin:
 - Pemutakhiran Data Mandiri (PDM): Memperbarui riwayat sertifikasi, diklat, dan data diri di platform MyASN untuk memastikan data akurat.
 - Kepatuhan Peraturan: Mematuhi kode etik dan peraturan disiplin ASN.

3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Kinerja Utama (SasaranStrategis)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan	Indeks Risiko Bencana	100 Poin				

1	masyarakat dalam penanganan bencana daerah			Rp. 4.256.593.028	Rp. 4.036.251.450	94,82	Rp. 220.341.578 (5,18%)
2	Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Indeks Kapasitas Daerah	0,60 Poin				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Score	Rp. 5.554.965.393	Rp. 5.030.750.794	90,56	Rp. 524.214.599 (9,44%)
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 Score				
Jumlah				9.811.558.421	9.067.002.244	92,41%	744.556.177

Sumber : Dokumen LPPD Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp **9.811.558.421**, terealisasi Rp. **9.067.002.244** atau 92,41% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Dalam rangka merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan BPBD Kabupaten Tapin selama 1 (satu) tahun (bulan Januari 2025 hingga Desember 2025), terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

Kendala dan hambatan :

- a. Kegiatan dan anggaran pada program penanggulangan bencana hanya 1 kegiatan yang di anggarkan pada triwulan I hingga triwulan III yang dikarenakan pemotongan anggaran pada saat penetapan anggaran tahun 2025. sehingga sangat berpengaruh pada pencapaian kegiatan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang akan dilaksanakan oleh BPBD.
- b. Tidak adanya anggaran pencegahan dan aktivasi posko serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- c. Peralatan penanganan kebencanaan masih belum memadai serta beberapa peralatan sudah mulai tidak bisa difungsikan lagi.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum memadai, baik kuantitas maupun kualitas saat penanganan kebencanaan.
- e. Masih sulitnya mendapatkan data masyarakat yang berada diwilayah rawan bencana karena berkaitan dengan nomor KTP dan Kartu Keluarga.
- f. Masih kurangnya aparatur sipil negara pada BPBD.
- g. Masih kurangnya koordinasi yang baik antar instansi terkait dengan dokumen yang dibuat oleh BPBD.
- h. Terbatasnya persediaan keuangan yang ada pada dinas terkait sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD dan realisasi keuangan pun tidak mencapai 100%.

Solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan :

Solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan pengusulan penambahan anggaran pada perubahan anggaran untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang akan dilaksanakan pada triwulan 4 sehingga kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat dilaksanakan walaupun dipenghujung tahun anggaran.
- b. Melaksanakan permintaan Belanja Tak Terduga (BTT) kepada BKAD karena seringkali terjadi bencana karhutla dan harus ditangani dengan cepat dan tepat untuk melaksanakan penanganan dan aktivasi posko kebakaran hutan dan lahan agar secepatnya dapat teratasi.
- c. memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan agar bisa dipakai sementara.

- d. Menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan melakukan pelatihan perwakilan saat BPBD Provinsi Kalsel melaksanakan kegiatan pelatihan.
- e. Terjun langsung kelapangan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk mendapatkan data masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.
- f. Telah melakukan permohonan tambahan ASN tetapi belum dikabulkan.
- g. Melakukan rapat koordinasi antar instansi terkait agar terjalin komunikasi yang baik.
- h. Memaksimalkan kegiatan yang lebih prioritas untuk dilakukan realisasi agar pencapaian kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik karena kegiatan yang dilaksanakan diperubahan anggaran yang pelaksanaannya dilakukan triwulan 4.
- i. Perlunya penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap bencana, sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan bencana, penanganan bencana dan rehabilitasi pasca bencana serta pembinaan terhadap desa/kelurahan tangguh bencana untuk mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Tapin.

Upaya dan atau kebijakan yang dilakukan oleh BPBD sehingga efisiensi tersebut dapat terwujud adalah dengan melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, BPBD terus mengoptimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sinergi tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian kinerja tanpa selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun n ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% atau Baik Sekali (BS) sebanyak 3 (tiga) IKU.

2. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 BPBD Kabupaten Tapin adalah sebesar 107,75%.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tahun berjalan, BPBD Kabupaten Tapin berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara berkelanjutan guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan diarahkan pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Menyempurnakan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, program, kegiatan, sub kegiatan, serta perjanjian kinerja pada setiap jenjang organisasi sehingga seluruh pelaksanaan tugas berorientasi pada hasil (outcome).
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja melalui penyediaan data yang akurat, lengkap, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur melalui Pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi di bidang penanggulangan bencana.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan, merumuskan langkah perbaikan, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
5. Meningkatkan efiseinsi penggunaan anggaran dengan memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi serta menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
6. Mengembangkan inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPBD Kabupaten Tapin kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

Demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, semoga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi dan pencapaian yang telah dilakukan serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Rantau, Maret 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Drs. H. Muhammad Nor, M.AP
NIP. 197109101991011001

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Muhammad Nor, M. AP

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana BPBD Tapin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Yamani, S.Ak, MM

Jabatan : Penjabat Bupati Tapin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,


BUPATI TAPIN
H. Yamani, S.Ak, MM

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Pelaksana BPBD
KABUPATEN TAPIN

Drs. H. Muhammad Nor, M. AP
NIP. 19710910 1991 01 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	100 Poin
2	Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Indeks Kapasitas Daerah	0,60 Poin
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Score
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 Score

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.436.984.807
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 5.998.268.778

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,


BUPATI TAPIN

H. Yamani, S.Ak, MM

Pihak Pertama,


Plt. Kepala Pelaksana BPBD
KABUPATEN TAPIN

Drs. H. Muhammad Nor, M. AP
NIP. 19710910 1991 01 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Muhammad Nor, M. AP

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Tapin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Yamani, S.Ak, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 06 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TAPIN

H. Yamani, S.Ak, MM

Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana BPBD Tapin

Drs. H. Muhammad Nor, M. AP
NIP. 19710910 1991 01 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,43 Poin
		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,53 Poin
		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,72 Poin
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Score
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 Score

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.554.965.393
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.256.593.028

Rantau, 06 Oktober 2025

Pihak Kedua,

BUPATI TAPIN
H. Yamani, S.Ak, MM

Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana BPBD Tapin

Drs. H. Muhammad Nor, M. AP
NIP. 19710910 1991 01 1 001

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
- meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah - meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah, meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0.64	0.66	0.68	0.70	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82	82	84	84	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80	82	83	84	84	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	80	82	82	84	84	
		Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana daerah	indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0.72	0.77	0.81	0.81	0.81	
			Indeks Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0.42	0.43	0.43	0.45	0.48	
			indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	



**INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN**

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN

Nomor : 700.1.2.1/080/Evaluasi/SAKIP BPBD/WIL I/IX/INSP/2025
Tanggal 15 September 2025

Disusun Oleh :
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpn (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 700.1.2.1/080/EVALUASI/SAKIP
BPBD/WIL.I/IX/INSP/2025
Lampiran : Kertas Kerja Evaluasi
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Tahun Anggaran 2024

Rantau, 15 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Tapin
Di-

Rantau.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin. Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;

- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dengan hasil **Memuaskan (A)** dengan nilai **80,50**.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,10	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	78,05	80,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	A

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja:

- 1) Indikator Pengukuran dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang terdapat di cascading dan perjanjian kinerja

Sekretaris Dewan belum sepenuhnya diturunkan ke level di bawahnya untuk menunjang capaian kinerja;

- 2) Rencana aksi yang dibuat belum sepenuhnya menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan;

2. Pengukuran Kinerja:

- 1) Data kinerja yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dapat mendukung pengukuran capaian kinerja;
- 2) Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan mempengaruhi penyesuaian Strategi, penyesuaian kebijakan dan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- 1) Menurunkan Indikator Pengukuran dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Sekretaris ke level di bawahnya;
- 2) Membuat rencana aksi yang menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan.

2. Pengukuran Kinerja

- 1) Membuat data capaian kinerja dari setiap level organisasi yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi berkala yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja:

- 2) Meningkatkan kualitas pengukuran dan memanfaatkan hasil monitoring capaian kinerja untuk dijadikan penentuan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disampaikan, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Kabupaten,
Unda Absori, SH., MH
NIP. 19700722 200501 1 013

Catatan:

Data KKE terlampir.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,6
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,4
Kriteria:				
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.			
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.			
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,2
Kriteria:				
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.			
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).			
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.			
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).			
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12
Kriteria:				
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			

3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .			
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,1
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,4
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,2
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			

2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,3
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,7
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	BB	3,6
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			

6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,5
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,5
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh bagian/bidang/seksi/subbagian			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			
			A	80,5



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Ranga Malingkung Kec. Tapin Utara 71114 - RANTAU



TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Kami telah melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin. pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 202.1 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dengan hasil Memuaskan (A) dengan nilai 80,50.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Ranga Malingkung Kec. Tapin Utara 71114 - RANTAU



Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,70	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	23,10	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,30
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	20,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	78,05	80,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

No.	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja - Menurunkan Indikator Pengukuran dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Sekretaris ke level di bawahnya; - Membuat rencana aksi yang menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan.	Masih dalam Proses Pembuatan Aplikasi untuk pengukuran capaian akuntabilitas kinerja, namun saat ini sudah menggunakan ESakip NG Kabupaten Tapin.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Ranga Malingkung Kec. Tapin Utara 71114 - RANTAU



2.	Pengukuran Kinerja • Membuat data capaian kinerja dari setiap level organisasi yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi berkala yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja: • Meningkatkan kualitas pengukuran dan memanfaatkan hasil monitoring capaian kinerja untuk dijadikan penentuan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.	Masih dalam Proses Pembuatan Aplikasi untuk pengukuran capaian kinerja, namun saat ini sudah menggunakan ESakip NG Kabupaten Tapin.
----	--	--

Kepala Pelaksana,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin,


Drs. H. MUHAMMAD NOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710910 199101 1 001



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-51/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 30 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan

Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Selatan atas konsistensinya dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;
2. BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. Sehubungan dengan pemenuhan bukti verifikasi, BNPB telah menyampaikan Surat Nomor B-356/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2025 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapinya;
4. BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_Kalimantan_Selatan_2025_Final;
5. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 sebesar **83,68** dan Nilai IKD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **0,54**;
6. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024;
7. Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026.

Demikian . . .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNPB;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
8. Plt. Kepala Biro Perencanaan, BNPB;
9. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat

Nomor : B-51/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Balangan	0,64	63,56
Banjar	0,65	75,66
Barito Kuala	0,47	67,60
Hulu Sungai Selatan	0,50	93,53
Hulu Sungai Tengah	0,34	105,23
Hulu Sungai Utara	0,66	52,63
Kota Banjarbaru	0,45	87,65
Kota Banjarmasin	0,55	47,96
Kotabaru	0,50	108,02
Tabalong	0,44	97,04
Tanah Bumbu	0,77	77,59
Tanah Laut	0,44	131,76
Tapin	0,58	79,60

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati